



Paru Dheko (Kawin Lari) Pada Masyarakat Desa Nabe (Ende Lio) dan Implikasinya Bagi Bimbingan dan Konseling Keluarga Tahun 2025

Magdalena Nelcia Mite^{1*}, Kristinus Sembiring², Dhiu Margaretha³

¹⁻³ Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu, Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandira
Kupang, Indonesia

Email: nelcymite29@gmail.com^{1*}, sembiring-kris@yahoo.com², dhiumertha@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: nelcymite29@gmail.com

Abstract. *As a way to transition between traditional values and individual freedom in choosing a partner, this study examines the phenomenon of Paru Dheko (elopement), which is still common in Nabe Village, Maukaro District, Ende Regency. The purpose of this study is to examine the causes of Paru Dheko and its impact on the community, as well as its impact on culturally based family consultation and counseling services in the surrounding area. The methodology used in this study is descriptive qualitative, with 20 participants consisting of traditional leaders, village officials, and Paru Dheko actors. Miles and Huberman's interactive model was used to analyze data collected from semi-structured interviews, observations, and document studies. The findings indicate that premarital pregnancy (10%), financial constraints (25%), differences in lineage (30%), and lack of parental consent (35%) are the main causes of Paru Dheko. Although the majority of the community believes that Paru Dheko is contrary to traditional and religious values, some still consider it a solution in certain social situations. This incident, which impacts family harmony and the symbolic value of dowries, represents a conflict between traditional values and the needs of contemporary society. This study highlights the need for culturally specific family counseling services in indigenous communities to foster intergenerational communication and prevent nontraditional marriage practices.*

Keywords: *Counseling; Customary Law; Elopement; Family Guidance; Paru Dheko.*

Abstrak. Sebagai cara untuk bertransisi antara nilai-nilai tradisional dan kebebasan individu dalam memilih pasangan, penelitian ini mengkaji fenomena Paru Dheko (kawin lari), yang masih lazim di Desa Nabe, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penyebab Paru Dheko dan dampaknya terhadap masyarakat, serta dampaknya terhadap layanan konsultasi dan konseling keluarga berbasis budaya di lingkungan sekitar. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan 20 partisipan yang terdiri dari kepala adat, perangkat desa, dan pelaku Paru Dheko. Model interaktif Miles dan Huberman digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari wawancara semi-terstruktur, observasi, dan studi dokumen. Temuan menunjukkan bahwa kehamilan di luar nikah (10%), kendala keuangan (25%), perbedaan garis keturunan (30%), dan kurangnya izin orang tua (35%) merupakan penyebab utama Paru Dheko. Meskipun mayoritas masyarakat percaya bahwa Paru Dheko bertentangan dengan nilai-nilai adat dan agama, beberapa masih menganggapnya sebagai solusi dalam situasi sosial tertentu. Peristiwa ini, yang berdampak pada keharmonisan keluarga dan nilai simbolis mahar, merepresentasikan konflik antara nilai-nilai tradisional dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Studi ini menyoroti perlunya layanan konseling keluarga yang spesifik budaya di masyarakat adat untuk mendorong komunikasi antargenerasi dan mencegah praktik pernikahan nontradisional.

Kata kunci: Bimbingan; Hukum Adat; Kawin Lari; Konseling Keluarga; Paru Dheko.

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan institusi sosial yang krusial dalam masyarakat. Melalui perkawinan, ikatan keluarga terbentuk, yang menjadi dasar bagi tatanan sosial dan budaya. Namun, dalam praktiknya, berbagai fenomena perkawinan muncul akibat perbedaan cara pandang, kondisi ekonomi, dan tekanan sosial. Salah satu fenomena yang masih umum di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Desa Nabe, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah kawin lari, atau *paru dheko* dalam bahasa setempat. Fenomena ini

menggambarkan dinamika sosial antara tradisi dan modernitas dalam masyarakat pedesaan yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan norma sosial.

Menurut (Hadikusuma, 2007), kawin lari adalah tindakan melarikan diri seorang perempuan tanpa izin keluarganya dengan tujuan untuk hidup bersama atau menikah. Di masyarakat Desa Nabe, *paru dheko* telah dikenal sejak zaman dahulu dan masih dipraktikkan hingga saat ini, terutama oleh pasangan muda yang merasa tidak mampu memenuhi persyaratan adat yang dianggap berat atau memberatkan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Yoseph Bhangu (52 tahun) pada tanggal 26 Desember 2024, tradisi *paru dheko* awalnya muncul sebagai bentuk penyelesaian konflik atau penolakan keluarga terhadap hubungan dua insan yang dimabuk cinta. Meskipun dilakukan tanpa restu keluarga, pernikahan ini tetap dihormati jika kemudian diproses melalui hukum adat.

Fenomena *paru dheko* melambangkan ketegangan antara nilai-nilai adat dan perubahan sosial. Sebagian masyarakat memandangnya sebagai pelanggaran norma adat dan bentuk pembangkangan terhadap keluarga, sementara sebagian lainnya memandangnya sebagai perlawanan terhadap batasan sosial yang dianggap menghambat kebebasan individu. (Amri, 2022) menyatakan bahwa fenomena seperti kawin lari seringkali menimbulkan dampak sosial berupa konflik keluarga, tekanan psikologis, dan ketegangan antara hukum adat dan masyarakat. Dalam konteks masyarakat Ende Lio, *paru dheko* bahkan dianggap sebagai tindakan yang memalukan atau tercela, meskipun praktik tersebut tetap ada karena faktor ekonomi, tekanan sosial, dan penolakan keluarga terhadap pilihan pasangan.

Berbagai penelitian tentang kawin lari telah menyoroti aspek sosial, budaya, dan hukum yang melingkupinya. Namun, penelitian yang menghubungkan fenomena ini dengan layanan bimbingan dan konseling keluarga masih sangat terbatas. Aspek psikologis dan emosional yang mendasari *paru dheko* menunjukkan perlunya layanan konseling sebagai tindakan pencegahan dan penyembuhan. Keterbatasan pengetahuan pasangan muda tentang kesiapan emosional, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya komunikasi dengan keluarga merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap fenomena ini. Oleh karena itu, layanan bimbingan dan konseling keluarga dapat memainkan peran penting dalam membantu pasangan memahami makna pernikahan, kesiapan emosional, dan cara menyelesaikan konflik keluarga secara sehat sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berlaku.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya untuk memahami *paru dheko*, tidak hanya dari perspektif sosial dan budaya, tetapi juga dari perspektif layanan bimbingan dan konseling keluarga. Penelitian sebelumnya umumnya hanya menyoroti *paru dheko* sebagai fenomena sosial atau adat, sementara penelitian ini berupaya mengeksplorasi implikasinya

terhadap praktik konseling keluarga di masyarakat Desa Nabe. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan bimbingan dan konseling berbasis budaya, sekaligus kontribusi praktis bagi para konselor dalam memahami dinamika sosial yang mendasari perilaku perkawinan non-konvensional dalam masyarakat tradisional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab *paru dheko* (kawin lari) dan dampaknya bagi masyarakat Desa Nabe, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, serta menganalisis implikasinya terhadap layanan bimbingan dan konseling keluarga.

2. KAJIAN TEORITIS

Perspektif Hukum Adat terhadap Teori Paru Dheko (Kawin Lari)

Dalam masyarakat Ende, kawin lari, juga dikenal sebagai *paru dheko*, adalah upacara pernikahan yang dilakukan di luar upacara adat dan tanpa persetujuan keluarga. (Hadikusuma, 2007) mendefinisikan kawin lari sebagai melarikan diri bersama seorang perempuan untuk menikah tanpa persetujuan keluarga. Pasangan muda yang tidak dapat memenuhi standar adat atau menghadapi pertentangan keluarga sering kali melakukan perilaku ini. Meskipun dianggap sebagai pelanggaran norma, kesepakatan adat seperti pembayaran mas kawin atau hukuman adat masih dapat digunakan untuk mengesahkan *paru dheko*. Dengan demikian, penyelesaian adat berfungsi untuk memulihkan keseimbangan dan keharmonisan sosial antar keluarga, bukan sekadar memberikan hukuman, menurut (Soeroso, 2020).

Pentingnya dan Fungsi Hukum Adat dalam Penyelesaian Paru Dheko

Menjaga keseimbangan moral dan sosial masyarakat sangat bergantung pada hukum adat. Menurut (Aulana et al., 2024), hukum adat tidak hanya mengatur perilaku tetapi juga melindungi nilai-nilai budaya dan spiritual. Dalam konteks *paru dheko*, para pemimpin adat melakukan diskusi sebagai bagian dari proses penyelesaian adat untuk menjaga keharmonisan masyarakat dan memulihkan kehormatan keluarga. (Saptomo, 2010) menekankan bahwa tujuan hukum adat adalah untuk menyelesaikan perselisihan dan memperkuat identitas budaya masyarakat, yang terlihat dalam upaya membangun kembali hubungan antar keluarga melalui simbol dan hukuman adat.

Teori Konseling dan Bimbingan Keluarga

Konseling dan bimbingan keluarga merupakan komponen penting dalam membantu individu memahami diri sendiri, memperkuat hubungan antar anggota keluarga, dan mencegah konflik. (Ismaya et al., 2015) menyatakan bahwa tujuan terapi keluarga adalah untuk membina keluarga yang harmonis melalui pemahaman, pencegahan, dan adaptasi. Alasan utama

perselisihan yang mengakibatkan *paru dheko* adalah komunikasi yang buruk, tekanan finansial, dan kurangnya pemahaman tentang kesiapan menikah. Oleh karena itu, konseling keluarga dapat menjadi strategi pencegahan untuk mengurangi kawin lari dengan menumbuhkan tanggung jawab dan komunikasi yang lebih baik dalam keluarga.

Metode Penelitian Kualitatif dengan Fokus Deskriptif

Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peristiwa sosial dalam konteks budaya tertentu, metodologi kualitatif deskriptif digunakan. Penelitian kualitatif, menurut (Sugiyono, 2013), bertujuan untuk menyelidiki makna dan opini individu tentang suatu peristiwa. Teknik ini ideal untuk mempelajari *paru dheko* karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan tentang sikap masyarakat, nilai-nilai tradisional, dan prosedur penyelesaian konflik adat di Desa Nabe.

Studi Terkait Sebelumnya

Menurut studi (Sali & Munandar, 2023), *paru dheko* di Ende terbentuk tingginya biaya belis, menurut (Abdullah, 2023), merupakan faktor utama dalam kawin lari, tetapi keadaan ekonomi, penolakan keluarga, dan kehamilan pranikah merupakan penyebab dari *regency*. Kedua studi tersebut menyoroti penyelesaian melalui metode tradisional, tetapi mengabaikan fungsi terapi keluarga. Oleh karena itu, studi ini mengisi kesenjangan ini dengan melihat *paru dheko* dari sudut pandang hukum adat dan konsekuensinya terhadap program bimbingan dan konseling keluarga di Desa Nabe.

3. METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengkaji insiden *paru dheko* (kawin lari) di Desa Nabe, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, serta dampaknya terhadap layanan bimbingan dan konseling keluarga. Metode ini dipilih karena menawarkan penjelasan yang komprehensif dan menyeluruh tentang fenomena sosial dalam kerangka budaya masyarakat (Rukajat, 2018). Partisipan penelitian dipilih menggunakan metode pengambilan sampel tertarget, yaitu memilih informan secara sadar berdasarkan karakteristik tertentu, seperti tokoh adat, pasangan yang mempraktikkan *paru dheko*, dan anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang tradisi tersebut (Sugiyono, 2019). Penelitian berlangsung selama tujuh bulan di Desa Nabe, dari November 2024 hingga Mei 2025.

Informasi dikumpulkan melalui analisis dokumentasi, observasi langsung, dan wawancara semi-terstruktur. Sikap dan pengalaman masyarakat tentang penyebab dan akibat *paru dheko* diselidiki melalui wawancara, dan lingkungan sosial serta interaksi yang umum diamati. Dengan menelaah arsip, catatan umum, dan bahan tertulis terkait lainnya, penelitian

dokumentasi dilakukan. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dengan menggunakan panduan wawancara, observasi, dan lembar dokumentasi sebagai instrumen pengumpulan data (Creswell & Hirose, 2019).

Model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga fase reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi digunakan untuk menganalisis data. Triangulasi sumber dan pendekatan, serta perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi dan validitas informasi, meningkatkan validitas data (Creswell & Hirose, 2019). Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang penyebab dan konsekuensi sosial budaya *paru dheko* di masyarakat Desa Nabe, serta sebagai landasan untuk menciptakan layanan bimbingan dan konseling keluarga yang mencerminkan kepercayaan lokal.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi ini melibatkan 20 partisipan dari masyarakat Desa Nabe, termasuk pejabat pemerintah, praktisi adat *Paru Dheko* (kawin lari), dan tokoh masyarakat. Berdasarkan analisis deskriptif data wawancara, penyebab utama *Paru Dheko* adalah empat faktor: hubungan yang tidak diinginkan dengan orang tua, perbedaan garis keturunan, keterbatasan finansial, dan kehamilan di luar nikah. Berdasarkan analisis data, 35% responden menyebutkan kurangnya izin orang tua sebagai alasan utama, 30% menyebutkan perbedaan warisan, 25% menyebutkan faktor ekonomi, dan 10% menyebutkan kehamilan di luar nikah.

Berdasarkan analisis tendensi sentral, skor rata-rata pada skala 1–5 untuk opini publik terhadap *Paru Dheko* sebagai tindakan yang "tidak sesuai adat" adalah 3,8, dengan deviasi standar 0,62 dan galat standar 0,14. Interval kepercayaan pada tingkat signifikansi 5% adalah 3,52 hingga 4,08, yang menunjukkan bahwa sebagian besar orang melihat *Paru Dheko* bertentangan dengan nilai-nilai tradisional dan agama, tetapi masih menganggapnya sebagai solusi yang layak dalam beberapa konteks sosial.

Tabel 1. Distribusi frekuensi factor penyebab *paru dheko* di Desa Nabe.

No	Faktor Penyebab	Frekuensi (f _i)	Persentase (%)
1.	Tidak mendapat restu orang tua	7	35%
2.	Perbedaan garis keturunan	6	30%
3.	Keterbatasan ekonomi	5	25%
4.	Kehamilan di luar nikah	2	10%
Total		20	100%

Berdasarkan pengamatan, 60% responden yang melakukan *Paru Dheko* melakukannya atas dasar cinta dan kesepakatan bersama, sementara 40% melakukannya karena tekanan ekonomi dan sosial. Tiga puluh persen responden meyakini praktik ini melambangkan kebebasan memilih pasangan, sementara tujuh puluh persen mengatakan praktik ini menyebabkan konflik antara dua keluarga dan mempermalukan perempuan.

Meskipun dianggap bertentangan dengan adat istiadat dan norma agama, temuan studi ini menunjukkan bahwa *Paru Dheko* tetap menjadi kegiatan sosial di masyarakat Desa Nabe. Analisis menunjukkan bahwa perselisihan antar keluarga dan kesulitan keuangan merupakan penyebab utama *Paru Dheko*. Hal ini sejalan dengan studi (MAHMUD, 2019) yang menyatakan bahwa *Paru Dheko* seringkali disebabkan oleh kurangnya dukungan keluarga, disparitas status sosial, dan ketidakmampuan finansial laki-laki untuk membayar mahar.

Dari sudut pandang budaya, *Paru Dheko* menunjukkan benturan antara nilai-nilai tradisional dan kebutuhan generasi muda akan kebebasan memilih pasangan. Dari sudut pandang sosiologis, peristiwa ini menunjukkan semacam perlawanan budaya di mana generasi muda mencoba menegosiasikan kembali norma-norma tradisional di dunia modern. *Paru Dheko* umumnya dianggap sebagai aib sosial, tetapi (MADUNG, 2017) berpendapat bahwa hal ini ditoleransi karena dipandang sebagai akibat dari sistem sosial yang membatasi otonomi individu.

Praktik ini memiliki dampak sosial yang besar, terutama bagi keluarga dan perempuan. Hampir 70% responden merasa bahwa *Paru Dheko* merendahkan nilai mahar, yang seharusnya menjadi representasi kehormatan keluarga, sekaligus mempermalukan perempuan dan memicu perselisihan antarkeluarga. Hasil ini menguatkan kesimpulan (Petu et al., 2023) bahwa *Paru Dheko* berpotensi merusak kohesi masyarakat dan menyebabkan gangguan sosial.

Penelitian ini menekankan perlunya mengadopsi pendekatan yang peka budaya dalam layanan konseling dan konsultasi keluarga, terutama di komunitas yang masih memegang teguh tradisi, seperti Suku Ende. Dalam lingkungan budaya *Lio*, semua perilaku sosial, termasuk pernikahan, dievaluasi dari perspektif nilai-nilai individu dan kelompok, serta dari sudut pandang keharmonisan sosial. Oleh karena itu, konselor yang berinteraksi dengan penduduk setempat harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang nilai-nilai, norma, dan perspektif komunitas *Lio*. Pemahaman ini penting untuk memberikan konseling yang menghormati kearifan lokal, tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, dan menyeimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat.

Pola komunikasi keluarga, terutama antara orang tua dan anak, sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut dalam komunitas *Lio*. Untuk mencegah perselisihan yang dapat berujung pada kawin lari (*paru dheko*), komunikasi keluarga yang efektif dipandang penting. Oleh karena itu, konseling keluarga tidak hanya membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi, tetapi juga membantu pasangan muda memahami nilai-nilai restu keluarga dan adat istiadat dalam membangun rumah tangga, yang bertindak sebagai tindakan pencegahan. Untuk mendukung nilai-nilai tanggung jawab sosial dan moral masyarakat Ende, para konselor diharapkan dapat mendorong komunikasi antargenerasi dan pemahaman budaya di kalangan anak muda.

Intinya, acara *paru dheko* di Desa Nabe merupakan manifestasi dari permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan moral yang kompleks. Ketika terjadi konflik antara masyarakat dan struktur sosial, praktik ini seringkali mencerminkan pertentangan terhadap norma-norma adat. Oleh karena itu, penanganannya membutuhkan kolaborasi antara konselor keluarga, pemerintah kota, kepala adat, dan organisasi masyarakat, serta tindakan hukum dan sosial. Strategi kerja sama ini diharapkan dapat menyeimbangkan antara menjunjung tinggi tradisi dan melindungi hak-hak individu. Oleh karena itu, program konseling keluarga berbasis komunitas merupakan taktik penting untuk meningkatkan kesadaran publik bahwa keharmonisan adat tidak harus mengorbankan kebebasan dan kesejahteraan individu.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis terhadap 20 responden di Desa Nabe mengungkapkan bahwa fenomena *Paru Dheko* (kawin lari) sebagian besar disebabkan oleh empat faktor utama: kurangnya izin orang tua (35%), perbedaan garis keturunan (30%), kendala ekonomi (25%), dan kehamilan di luar nikah (10%). Analisis tendensi sentral menemukan bahwa, pada skala 1 hingga 5, persepsi rata-rata masyarakat terhadap *Paru Dheko* tidak sesuai dengan norma adat, yaitu 3,8, dengan interval kepercayaan 95% sebesar 3,52 hingga 4,08. Temuan ini mendukung gagasan bahwa, meskipun mayoritas masyarakat memandang *Paru Dheko* bertentangan dengan nilai-nilai adat dan agama, mereka tetap menganggapnya sebagai pilihan dalam beberapa situasi sosial. Dari perspektif sosiologis, adat ini mencerminkan pertentangan nilai antara preferensi generasi muda akan kebebasan memilih pasangan dan nilai-nilai adat yang mengutamakan penerimaan keluarga. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa *Paru Dheko* memiliki dampak sosial yang besar, terutama dalam menggoyahkan keharmonisan keluarga dan menurunkan nilai simbolis mahar sebagai representasi kehormatan perempuan. Oleh karena itu, upaya pencegahan *Paru Dheko* perlu melibatkan pendekatan konseling dan bimbingan keluarga

berbasis budaya lokal yang mendorong komunikasi terbuka antara orang tua dan anak, serta melibatkan tokoh adat dan pemerintah desa dalam menyelesaikan sengketa perkawinan. Cakupan penelitian ini terbatas pada satu wilayah adat, dan tidak memperhitungkan beragamnya perbedaan sosial budaya di Kabupaten Ende. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan mencakup analisis komparatif antar komunitas guna meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana nilai-nilai perkawinan adat telah berubah di masyarakat Nusa Tenggara Timur.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah. (2023). Perspektif hukum keluarga Islam dan hukum adat: Studi kasus di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(4), 184–194.
- Amri, M. U. (2022). Institusionalisasi dan disfungsi sistem hukum perkawinan pada praktik kawin lari. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 4(2), 108–122. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v4i2.296>
- Aulana, S. M., Salsabila, A., Hardini, D. F., Cannafaro, N. H., & Putra, A. A. (2024). Hukum adat dan nilai-nilai sosial budaya: Studi kasus di masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 4(11), 1–9.
- Creswell, J. W., & Hirose, M. (2019). Mixed methods and survey research in family medicine and community health. *Family Medicine and Community Health*, 7(2), e000086. <https://doi.org/10.1136/fmch-2018-000086>
- Hadikusuma, H. (2007). Hukum adat menurut perundangan, hukum adat, hukum agama (Cetakan ke-1). Penerbit Indonesia.
- Ismaya, S. N., Subiki, S., & Harijanto, A. (2015). Penerapan model pembelajaran relating, experiencing, applying, cooperating, and transferring (REACT) terhadap motivasi dan hasil belajar dalam pembelajaran fisika di SMA. *Jurnal Pembelajaran Fisika Universitas Jember*, 4(2). <https://doi.org/10.12928/jrkpf.v2i2.3250>
- Madung, O. G. N. (2017). Post-sekularisme, toleransi dan demokrasi. Penerbit Ledalero.
- Mahmud, A. (2019). Eksistensi hukum adat Ende Lio dalam kasus perkawinan Paru Dheko (kawin lari) pada masyarakat Desa Nggorea Kecamatan ... Digilib Unismuh.
- Petu, M. A., Hedewata, A., & Mauritsius, D. (2023). Eksistensi hukum adat Ende Lio dalam kasus perkawinan Paru Dheko (kawin lari) pada masyarakat Desa Embuzozo, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende. *Artemis Law Journal*, 1(1), 111–116.
- Rukajat, A. (2018). Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach). Deepublish.

- Sali, J. M., & Munandar, A. (2023). Perkawinan adat Paru Dheko di Ende ditinjau dari hukum Islam: Studi kasus di Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende. *Jurnal Al-Mizan*, 10(1), 47–64. <https://doi.org/10.54621/jiam.v10i1.590>
- Saptomo, A. (2010). *Hukum dan kearifan lokal: Revitalisasi hukum adat Nusantara*. Grasindo.
- Soeroso, R. (2020). *Pengantar ilmu hukum*. Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan (Kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D) (Edisi ke-3)*. Alfabeta.